



# **I K U**

**(INDIKATOR KINERJA UTAMA)**

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2016**

**KEPUTUSAN KEPALA BPS PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 064/BP/32 TAHUN 2016**

**TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT**

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2016**



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 064/BP/32 Tahun 2016  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
BPS PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA BPS PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama menjadi acuan ukuran kinerja untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan
  - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran
  - c. menyusun dokumen penetapan kinerja
  - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 10 Februari 2016

---

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT,**

  
**BACHDI RUSWANA**

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 PROVINSI JAWABARAT  
 NOMOR : 064/BP/32 Tahun 2016  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK  
 PROVINSI JAWA BARAT**

1. Nama Unit Organisasi : BPS Provinsi Jawa Barat
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;
  - b. Penyelenggaraan statistik dasar;
  - c. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BPS;
  - d. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik;
  - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan kualitas data statistik	1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwilis - Bidang Produksi	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula $= (x/y) * 100\%$ x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1.1.a Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwilis - Bidang Produksi	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen
		1.1.b Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwilis - Bidang Produksi	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama y= Jumlah konsumen
		1.1.c Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	- Bidang IPDS	Sistem Informasi Master File Desa dan Master Blok Sensus	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pemutakhiran data MFD dan MBS y= Jumlah data MFD dan MBS
		1.1.d Jumlah Release Data yang tepat waktu	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwilis - Bidang Produksi	Laporan kegiatan BPS Provinsi	Jelas
		1.1.e Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwilis - Bidang Produksi - Bidang IPDS	Laporan kegiatan BPS Provinsi	Jelas
		1.1.f Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwilis - Bidang Produksi - Bidang IPDS	Laporan kegiatan BPS Provinsi	Jelas
1.2.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>respondent engagement</i> )	1.2.a Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan rumah tangga	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwilis - Bidang Produksi	Laporan kegiatan BPS Provinsi	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan rumah tangga y= Jumlah dokumen survei dengan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pendekatan rumah tangga
		1.2.b Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwilis - Bidang Produksi	Laporan kegiatan BPS Provinsi	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan usaha
		1.2.c Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwilis - Bidang Produksi - Bidang IPDS	Laporan kegiatan BPS Provinsi	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
2.	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	- Bidang IPDS	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen
2.1.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	2.1.a Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	- Bidang IPDS	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y)*100$ x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen
		2.1.b Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	- Bidang IPDS	Website BPS Provinsi	Jelas
		2.1.c Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	- Bidang IPDS	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional y= Jumlah konsumen BPS

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.1.d Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	- Bagian Tata Usaha	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS y= Jumlah konsumen
		2.1.e Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	- Bagian IPDS	Survei Kebutuhan Data Survei Kepuasan Konsumen	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS y= Jumlah konsumen
3.	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	- Bagian Tata Usaha	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Jelas
3.1.	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	3.1.a Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	- Bagian Tata Usaha	Sistem Informasi Kepegawaian	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu y= Jumlah Pegawai
		3.1.b Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	- Bagian Tata Usaha	Sistem Informasi Kepegawaian	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I y= Jumlah Pegawai
3.2.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	3.2.a Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	- Bidang Distribusi - Bidang Sosial - Bidang Nerwilis - Bidang Produksi - Bidang IPDS	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Jelas

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA BARAT,**

  
**BACHDI RUSWANA**